



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini;

Eva Yunarni, bertempat lahir : Tambang Besi, tanggal lahir 12 Juli 1989, jenis kelamin Perempuan, Agama : Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara dengan seksama;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di desa Tambang Besi pada tanggal 11 Oktober 2022 jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Zoya Maulidatul Bashiroh_yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Basir dan Eva Yunarni;
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Merangin sesuai dengan petikan akta kelahiran No : 1502-LU-14112022-0010 pada tanggal 14 November 2022
3. Bahwa anak pemohon adalah warga negara Indonesia;
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari Zoya Maulidatul Bashiroh menjadi Mutiatul Bashiroh;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut karena Tidak Sesuai Dengan Arti Namanya Dan Anak Sakit – Sakitan;

Hal 1- 7/Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon telah datang kedinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Merangin untuk memperbaiki/mengganti nama anak pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Merangin terlebih dahulu;

7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas permohonan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Merangin, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama” Zoya Maulidatul Bashiroh” menjadi nama “ Mutiatul Bashiroh”
3. Memerintahkan kepada kantor pencatatan sipil Kabupaten Merangin diBangko untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta kelahiran No : 1502-LU-14112022-0010 serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon tersebut, ia menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut ;

1. Foto copi sesuai dengan asli KTP No. 1502125207890001 atas nama Eva Yunarni, yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Foto copi sesuai dengan asli KTP No. 1502121409760003 atas nama Basir, yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Foto copi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor 1502120611090013 atas nama Basir, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli kutipan Akta Perkawinan atas nama Basir

Hal 2- 7/Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Eva Yunarni, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-4;

5. Foto copi sesuai dengan asli kutipan akta kelahiran atas nama Zoya Maulidatul Bashiroh nomor 1502-LU-14112022-0010, yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan asli surat pernyataan tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy sesuai dengan asli surat keterangan sakit Hu : 725/KRM/NI/2024 tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga terhadap bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tersebut, dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan telah berjanji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Evi Yatul Isma, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah sepupu kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi nama anak Pemohon Zoya Maulidatul Bashiroh;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan suami;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon karena sering sakit dan pertumbuhan anak agak kurang, setelah diganti namanya anak sudah mau makan dan berat badannya ada peningkatan;
- Bahwa saksi sudah cukup memberikan keterangan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Rohani, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah

Hal 3- 7/Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bko



sepupu saudara nenek;

- Bahwa saksi tahu Pemohon datang kepengadilan untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi nama anak Pemohon Zoya Maulidatul Bashiroh menjadi Mutiatul Bashiroh;
- Bahwa saksi tahu Zoya Maulidatul Bashiroh lahir pada tanggal 11 Oktober 2022 di daerah Tambang Besi Bangko;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan suami;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon karena sering sakit dan pertumbuhan anak agak kurang, setelah diganti namanya anak sudah mau makan dan berat badannya ada peningkatan;
- Bahwa alasan Pemohon mau mengganti nama anak karena sering sakit-sakitan dan pernah dirawat di rumah sakit umum Merangin dan pernah juga anak Pemohon sering menangis sampai kurang tidur;
- Bahwa saksi sudah cukup memberikan keterangan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri agar memberikan suatu Penetapan yang menyetujui Pergantian dengan nama Anak Pemohon yaitu Zoya Maulidatul Bashiroh menjadi nama Mutiatul Bashiroh yang lahir di Merangin pada tanggal 11 Oktober 2022, anak 3 (tiga) dari ayah Basir dan ibu Eva Yunarni dan Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 4- 7/Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Merangin untuk mengganti nama Anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran sebagai berikut Nomor : 1502-LU-14112022-0010 tertanggal 11 Oktober 2022 yang semula tertulis nama Zoya Maulidatul Bashiroh menjadi nama Mutiatul Bashiroh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat P.5 diperoleh fakta dipersidangan atas kelahiran anak 3 (tiga) Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin tertanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat P.5 diperoleh fakta dari pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak Perempuan yang bernama Zoya Maulidatul Bashiroh lahir di Merangin, 11 Oktober 2022, anak 3 (tiga) dan dimasukkan dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat P.4 bahwa adalah pasangan suami isteri yang bernama Basir (ayah) dan Eva Yunarni (ibu) yang merupakan orang tua Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat P.1 diperoleh fakta Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Tambang Besi RT/RW 004/002 Kelurahan Tambang Besi Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tujuan dari Permohonan Pemohon adalah untuk Kepastian Hukum merubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ; “Yang

Hal 5- 7/Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarga negaraan”

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi kependudukan disebutkan ;

1. Pencatatan perubahan identitas nama dan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil disebutkan “pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Anak Pemohon maka sangat diperlukan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Hal 6- 7/Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang peradilan Umum serta Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.-----Menetapkan menurut hukum bahwa Anak pemohon yang semula bernama Zoya Maulidatul Bashiroh yang lahir di Merangin pada tanggal 11 Oktober 2022, anak ke 3 (tiga) dari Basir (ayah) dan Eva Yunarni (ibu) “sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LU-14112022-0010 tertanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan Kepala Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Merangin dirubah menjadi Mutiatul Bashiroh;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin untuk mengganti nama Anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran sebagai berikut : Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LU-14112022-0010;
- 4.Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami : Zulfanurfitri., SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangko dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangko tersebut dengan dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Hal 7- 7/Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd./

Joko Susilo, SH

Ttd./

Zulfanurfitri, SH.

Rincian biaya.

| | |
|------------------------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya ATK / Administrasi | : Rp. 75.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)